

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

Kpt. 43 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN NANGAPANDA PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Nangapanda pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 28 Tahun 2022; PerMenKeu No 83/PMK.05/2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU Ende No 05 Tahun 2023;.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Penunjukan/ Pengangkatan Sekretariat PPS Se-Kecamatan Nangapanda pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023